

Perlindungan Hukum Masyarakat dari Dampak Negatif Penggunaan AI

Bondan Ayu Maharani¹, Hasnaa Amelia Rahajeng², Triana³, Zahra Dwi Arianti⁴

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

email: ¹ amaharani584@gmail.com, ² hasnaamelia65@gmail.com, ³ [triana@udb.ac.id](mailto: triana@udb.ac.id),
⁴ zahradaa364@gmail.com

Abstract: Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga industri. Namun, kemajuan ini juga membawa dampak negatif, terutama jika digunakan secara tidak bijak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap masyarakat dari dampak negatif penggunaan AI, khususnya terkait pelanggaran hak cipta, plagiarisme, serta penyalahgunaan teknologi deepfake yang dapat merugikan secara personal maupun sosial. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan studi literatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI memberikan banyak manfaat, terdapat risiko hukum yang signifikan, termasuk pelanggaran privasi, hak kekayaan intelektual, dan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif dan kesadaran masyarakat serta pengembang teknologi agar AI digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Perlindungan hukum yang kuat harus diimbangi dengan pendekatan yang menjunjung tinggi martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.

Abstract: *the development of artificial intelligence (AI) has made a major contribution to various fields of life, from health, education, to industry. However, this progress also has negative impacts, especially if used unwisely. This study aims to examine legal protection for the public from the negative impacts of the use of AI, especially related to copyright infringement, plagiarism, and misuse of deepfake technology that can be detrimental both personally and socially. Using normative legal research methods and a literature study approach, the results of the study show that although AI provides many benefits, there are significant legal risks, including violations of privacy, intellectual property rights, and defamation. Therefore, comprehensive regulations and awareness of the public and technology developers are needed so that AI is used ethically and responsibly. Strong legal protection must be balanced with an approach that upholds human dignity and human value*

Article History

Received: June 15, 2025

Revised: June 22, 2025

Published: June 28, 2025

Kata kunci:

Artificial Intelligence, perlindungan hukum, deepfake, hak cipta, etika teknologi

Keywords: *Artificial Intelligence, legal protection, deepfake, copyright, technology ethics*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15783168>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



INTRODUCTION

Kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal dengan istilah Artificial Intelligence (AI) merupakan cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk meniru kecerdasan manusia ke dalam sistem mesin guna menyelesaikan berbagai tugas dan permasalahan. Teknologi ini tidak hanya mampu menandingi kemampuan manusia, tetapi dalam beberapa aspek bahkan dapat melampauinya. Gagasan tentang AI pertama kali muncul pada tahun 1956, ketika sekelompok ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu berkumpul dalam sebuah konferensi di Dartmouth College. Pertemuan ini menjadi tonggak awal pengembangan AI, dengan partisipasi tokoh-tokoh penting seperti Allen Newell, Herbert Simon, Marvin Minsky, Oliver Selfridge, dan John McCarthy yang mendiskusikan potensi komputer dalam meniru kecerdasan manusia. Dalam kehidupan modern, keberadaan AI tidak bisa dipisahkan dari berbagai aspek kehidupan manusia.

AI dapat diartikan sebagai studi tentang komputasi yang berupaya memahami penalaran dan tindakan, yakni sistem yang berpikir secara rasional. Selain itu, AI juga merupakan cabang ilmu komputer yang mempelajari otomasi perilaku kecerdasan atau berusaha menandingi perilaku kecerdasan manusia dalam proses komputasi, yakni sistem yang bertindak secara rasional (Jamaaluddin & Sulistyowati, 2021). Dengan menggabungkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan adalah bagian dari ilmu komputer yang bertujuan menciptakan mesin atau sistem yang memiliki kecerdasan mirip dengan manusia.

Dalam konteks hukum, AI dapat dianggap sebagai alat atau *AI-as-Tools* yang dioperasikan oleh perusahaan, di mana perusahaan memegang tanggung jawab karena AI tidak dianggap sebagai subjek hukum, baik sebagai individu maupun entitas hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas tindakan AI dapat dimintakan kepada individu atau entitas hukum yang menyediakan data dan pengetahuan, memberikan instruksi kepada AI, atau yang mewakili AI, tanpa memandang apakah tindakan tersebut telah direncanakan atau diprediksi sebelumnya. Salah satu contoh penerapan AI adalah chatbot, yaitu model AI yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan manusia dan berinteraksi dengan pengguna melalui berbagai platform, termasuk aplikasi pesan, situs internet, aplikasi seluler, atau melalui telepon.

Teknologi ini telah banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan kota melalui konsep Smart City yang diadopsi oleh sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. Dalam sektor kesehatan, AI diimplementasikan melalui Smart Healthcare yang meningkatkan akurasi diagnosa dan efisiensi layanan medis. Sementara itu, dalam ranah administrasi pemerintahan, AI digunakan dalam bentuk chatbot untuk mempercepat pelayanan publik serta sistem identifikasi biometrik seperti pengenalan wajah dan suara untuk mendukung pengawasan kinerja pegawai.

Di bidang pendidikan, AI mempermudah proses belajar melalui platform Intelligent Online Education dan konten pembelajaran berbasis teknologi AR/VR. Walaupun manfaat AI sangat signifikan dalam meningkatkan efektivitas kerja manusia, penggunaannya juga membawa dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Salah satu risiko yang muncul adalah potensi pelanggaran hukum, seperti pemalsuan suara yang dapat terjadi akibat kemampuan AI dalam meniru suara manusia.

Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemalsuan dokumen digital. Artificial Intelligence (AI), atau kecerdasan buatan, telah mengalami kemajuan luar biasa selama beberapa dekade terakhir. Teknologi ini telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Namun, bukanlah rahasia lagi bahwa masa depan AI akan membawa tantangan dan peluang yang lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Pertumbuhan pesat dalam komputasi, kemampuan perangkat keras, dan algoritma AI telah membuka pintu ke masa depan yang semakin terkoneksi dan cerdas. Kami memasuki era di mana AI memiliki potensi untuk membawa perubahan yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari sektor kesehatan hingga industri manufaktur, dari pendidikan hingga transportasi. Namun, sambil merangkul peluang ini, kita juga dihadapkan dengan tantangan yang signifikan.

RESEARCH METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada studi terhadap hukum sebagai seperangkat norma, kaidah, atau aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Metode ini menempatkan hukum bukan sebagai suatu fakta sosial yang diamati secara empiris, melainkan sebagai sistem norma yang bersifat preskriptif, yang mengatur apa yang seharusnya dilakukan oleh individu maupun lembaga dalam masyarakat. Seperti dijelaskan oleh Muhaimin (2020), pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kajian terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat sekunder, tanpa melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum yang digunakan mencakup berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, serta pandangan atau pendapat para ahli

hukum (doktrin). Proses penelitian diawali dengan telaah pustaka yang mendalam untuk memahami dan menganalisis permasalahan hukum yang diangkat. Analisis tersebut dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif yang relevan, serta memperkaya argumen melalui literatur hukum berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan sumber akademik lainnya yang mendukung. Dengan demikian, pendekatan normatif ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat dalam menjawab isu hukum yang dibahas dalam jurnal ini.

RESULT AND DISCUSSION

Kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak positif yang signifikan dalam kehidupan manusia, seperti meningkatkan efisiensi dan mempermudah berbagai aktivitas. Namun, selain manfaatnya, perkembangan teknologi juga menimbulkan sejumlah dampak negatif yang dapat merugikan jika tidak digunakan secara bijak. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang saat ini banyak digunakan adalah kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Salah satu algoritma dalam AI yang cukup dikenal adalah teknologi *deepfake*, yaitu teknologi yang mampu memanipulasi konten visual dan audio sehingga tampak sangat realistis, namun berpotensi disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan.

Dalam hal perlindungan hukum bagi para pencipta yang karya ciptaannya di plagiarisme oleh siapapun termasuk AI dilindungi dengan pasal 112 UU Hak Cipta yang pada intinya siapa pun yang melanggar pasal 7 ayat (3) dan atau pasal 52, dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Melihat teknologi AI yang dapat melakukan tindakan dan perbuatan layaknya manusia, tentunya hal tersebut yang melandasi suatu pengaturan hukum di suatu negara untuk memiliki pengaturan secara khusus terkait dengan AI. Berdasarkan sumber hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan teknologi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian selanjutnya disebut “UU ITE” pengaturan ini sebagai bentuk negara menanggapi perkembangan teknologi yang begitu pesat di Indonesia.

Namun dalam UU ITE tidak secara jelas mendefinisikan AI dalam pengaturannya yang mana hal tersebut kemudian menimbulkan beberapa pendapat dari banyak kalangan yang berusaha menafsirkan AI dan mengkaitkan AI dengan pengaturan yang ada dalam UU ITE. Jika dilihat berdasarkan UU ITE, AI ini dapat masuk sebagai kategori agen elektronik karena pada UU ITE dan PP 71/2019 sebagai turunannya sebenarnya sudah mengatur batasan kewajiban serta pertanggungjawaban penyelenggara Agen Elektronik, di antaranya yaitu menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi. Agen elektronik menurut UU ITE adalah salah satu bagian dari elektronik yang memiliki tugas untuk melakukan tindakan terhadap sebuah informasi elektronik otomatis yang diperoleh dari setiap orang. Sebagai turunannya, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik yang kemudian disebut PP 71 th 2019. Peraturan tersebut mengatur secara spesifik berhubungan dengan agen elektronik, yang dalam hal ini AI termasuk didalamnya. Pada peraturan tersebut juga mengatur lebih jauh berkaitan dengan pertanggungjawaban agen elektronik yang ditekankan kepada penyelenggara agen elektronik tersebut. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 31 PP 71 Tahun 2019 tersebut yang menyatakan bahwa “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunaannya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang ia buat atau selenggarakan” Berdasarkan penjabaran pasal tersebut, dapat diartikan bahwa AI ini tidak bisa semata-mata bisa dijadikan sebagai subjek hukum, walaupun dalam pelaksanaannya AI ini dapat membantu dan bekerja selayaknya kecerdasan manusia, kecerdasan tersebut tentunya didahulukan atau dibuat terlebih dahulu oleh manusia dengan cara menginput data yang memiliki korelasi satu sama lain.

Berangkat dari penjelasan tersebut, jika AI yang dibuat tersebut melakukan tindakan diluar dari apa yang sudah dibuat dan diinginkan oleh penciptanya, pertanggungjawaban perbuatan dari AI tersebut akan dilayangkan sepenuhnya kepada manusia yang membuatnya. Segala kerugian dan gugatan terkait isu plagiarisme ini dapat diajukan ke pengadilan niaga seperti apa yang tertulis pada pasal 99 UU Hak Cipta. Penyelesaian sengketa dalam UU Hak Cipta juga dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa

alternatif lain seperti yang tertulis pada pasal 95 ayat (1), yaitu dengan arbitrase atau pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan niaga seperti yang tertulis pada pasal 95 ayat (2), namun pada pasal 95 ayat (4) tertulis jika sengketa tersebut dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pada pasal 380 ayat (1) ke satu KUHP, tertulis pada intinya barang siapa yang secara palsu menuliskan Namanya terhadap suatu karya seni agar orang mengira karya tersebut merupakan miliknya maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah. Isi dari pasal tersebut mengelompokkan bahwa tindak pidana yang walaupun perbuatannya adalah memalsukan, tetap dikelompokkan kepada hal jual beli karya milik orang lain. Pasal tersebut memiliki tujuan yang sama dengan pasal sanksi pada UU Hak Cipta, yaitu agar melindungi hak cipta terhadap karya seseorang dan melanggar kegiatan apapun yang melanggar hukum terhadap suatu karya seni. Karena pada dasarnya, hasil dari karya ciptaan AI adalah mengambil karya orang lain namun dinyatakan bahwa hasil karya tersebut adalah milik sang AI.

Selain itu apabila sang penyelenggara layanan AI tersebut merupakan seorang siswa, mahasiswa atau merupakan orang-orang yang terdapat pada embaga-lembaga seperti sekolah dan kampus, maka adapun sanksi seperti peringatan hingga dapat dikeluarkan dari lembaga akademik tersebut. Sanksi tersebut diberikan guna menciptakan lingkungan yang terhindar dari banyak kecurangan dan mendapatkan keuntungan pribadi dari karya-karya yang di jualnya dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence tersebut. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, segala bentuk pelanggaran yang diakibatkan oleh AI dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum dengan menyangkut orang yang menyediakan layanan AI tersebut yang menjadi penanggung jawab dengan segala sanksi yang akan diberikan. Karena di dalam pasal 1 UU ITE, pada dasarnya tertulis bahwa seorang penyedia jasa sistem elektronik termasuk sebagai subjek hukum yang terikat dengan hukum yang berlaku. Namun, memang tidak dapat kita katakan bahwa semua pelanggaran yang dilakukan oleh AI dapat dituntaskan dengan hukum yang sedang berlaku sekarang, karena sampai sekarang belum ada hukum yang secara spesifik mengatur cara kerja teknologi Artificial Intelligence tersebut.

CONCLUSION

Fenomena penyalahgunaan teknologi deepfake yang mengancam martabat individu, khususnya wanita, adalah sebuah permasalahan serius yang semakin mendapat perhatian. Deepfake, sebagai teknologi kecerdasan buatan (AI) yang canggih, telah digunakan untuk membuat konten video atau gambar yang sangat sulit dibedakan dari yang asli. Dalam konteks yang tidak etis, teknologi deepfake seringkali dimanfaatkan untuk menggabungkan wajah atau tubuh wanita ke dalam konten pornografi palsu tanpa izin atau persetujuan dari pemilik wajah aslinya. Dampak dari kemajuan teknologi AI tidak hanya dirasakan oleh pelaku bisnis digital dan masyarakat umum, tetapi juga telah menimbulkan perdebatan antara pihak yang mendukung dan menentang kemungkinan tergantikannya peran manusia dalam beberapa profesi, termasuk di antaranya profesi ilustrator, oleh teknologi AI. Kontroversi ini mengakibatkan kekhawatiran terhadap masa depan industri kreatif, terutama para ilustrator, yang merasa terancam oleh perkembangan teknologi yang mungkin menggantikan pekerjaan mereka.

Selain itu, AI juga memiliki dampak serius terhadap industri konten pornografi. Kehadiran banyak konten dewasa yang dihasilkan oleh AI menunjukkan seberapa luas kemampuan teknologi ini dalam menciptakan konten yang sebelumnya dihasilkan oleh manusia. Perkembangan teknologi ini telah memperluas batas-batas penggunaan gambar dan video. Gambar-gambar pribadi yang diunggah ke media sosial bisa dengan mudah diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan diedit menjadi konten yang memalukan. Konten tersebut kemudian dapat dengan cepat menyebar luas di internet, mengakibatkan kerusakan pada privasi dan reputasi individu yang bersangkutan. Proses kerja AI dalam menciptakan gambar tidak senonoh memanfaatkan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto yang ingin diubah, dan dengan beberapa klik,

aplikasi tersebut mampu menghasilkan gambar yang diedit tanpa pakaian, dengan pose yang sama seperti foto aslinya.

Teknologi Deepfake biasanya terdiri dari modifikasi gambar/video dan audio/suara. Dalam beberapa tahun terakhir, modifikasi gambar/video ini lebih banyak berdampak negatif daripada positif, terutama bagi korban penyebaran konten pornografi. Salah satu bagian dari teknologi AI yang mampu memodifikasi suara menggunakan algoritma yang bertujuan untuk mengubah suara sesuai yang diinginkan dikenal juga dengan teknologi modifikasi suara/audio (deepfake voice). Saat ini ada jenis malware lain yang memanfaatkan algoritma deepfake, seperti pencurian identitas. Seseorang menggunakan video dan suara palsu untuk mencemarkan nama baik dan menipu orang lain. Teknologi buatan ini bertanggung jawab atas kegiatan ilegal dan kejahatan lainnya yang akan terjadi di masa depan dengan kemajuan teknologi. 2024 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa banyak dampak positif dan negatif karena membantu kehidupan manusia, kemajuan dan kebudayaan alam, di satu sisi dan menjadikannya alat yang berguna untuk penegakan hukum di sisi lain menjadi saran untuk melakukan pelanggaran hukum. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat di seluruh dunia karena dunia telah menjadi tanpa batas dan menjadi bagian dunia yang berbeda.

Aplikasi ini melakukan analisis foto dengan mengidentifikasi fitur-fitur tubuh dan struktur kulit, serta menggunakan algoritma data yang canggih untuk mempertahankan detail-detail seperti bayangan dan tekstur kulit pada gambar palsu yang dihasilkan. Dalam menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh perkembangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Perlindungan privasi individu, peran dan kelangsungan profesi kreatif, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi AI dalam konteks yang sensitif menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Perlunya regulasi yang tepat perlu dipertimbangkan untuk mengatur penggunaan teknologi ini secara etis dan bertanggung jawab, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap masyarakat dan individu selain itu perlunya kesadaran masyarakat yang harus dibangun agar dapat mengetahui bahaya dari AI itu sendiri sehingga masyarakat tidak sembarangan dalam mengirimkan gambar di media sosial manapun. Dengan pendekatan ini, diharapkan bahwa potensi bahaya yang diakibatkan oleh teknologi deepfake dapat dikelola dengan lebih efektif.

Namun, perkembangan AI juga menghadirkan tantangan besar, seperti kesenjangan regulasi, bias algoritma, ancaman terhadap privasi data, serta dampaknya terhadap pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji evolusi AI, implikasinya dalam dunia teknologi, serta tantangan dan prospek pengembangannya di masa depan. Penelitian ini menggunakan kajian literatur dan analisis data sekunder dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan industri dari lembaga seperti McKinsey, World Economic Forum, Gartner, dan Stanford AI Index Report. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI telah meningkatkan produktivitas hingga 40% di berbagai sektor industri, dengan dampak ekonomi yang diproyeksikan mencapai \$15,7 triliun pada tahun 2030. Di sektor kesehatan, AI mampu meningkatkan akurasi diagnosis hingga 96%, sementara dalam industri manufaktur, teknologi berbasis AI telah mengurangi downtime produksi sebesar 30%.

Untuk menghadapi tantangan dari penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), diperlukan adanya kolaborasi antara sistem hukum dan AI yang diwujudkan dalam bentuk teknologi komputer yang mampu menyesuaikan diri dengan norma dan budaya hukum yang berlaku di suatu negara. Dengan demikian, penerapan AI sebagai bagian dari sistem hukum berbasis teknologi dapat menjadi lebih mudah dipahami, dioperasikan, dimanfaatkan, diakses, dan bahkan diprediksi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum dengan fokus utama pada representasi informasi serta sistem hukum yang berlandaskan pada aturan (Andriyani et al., t.t.).

Namun, tantangan utama yang dihadapi mencakup kesenjangan regulasi AI di berbagai negara, isu bias algoritma dalam pengambilan keputusan, serta risiko penggantian tenaga kerja akibat otomatisasi. Untuk menjamin kepastian hukum Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Dalam penggunaan Artificial Intelligence, didasarkan pada, yaitu Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Standar Etika Kecerdasan Artifisial, mengenai penyelenggaraan Artificial Intelligence, tunduk pada prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku. Kehadiran AI mengubah

banyak sistem dalam lini kehidupan, termasuk yang paling dekat yakni sistem perekonomian, pendidikan, ketenagakerjaan, dan pemerintahan.

Banyak orang akan kehilangan pekerjaannya,sertamuncul kecemasan di kalangan kaum muda yang belum siap untuk menghadapi tantangan dunia ketenagakerjaan baru yang menuntut sesuatu yang lebih,lantaran penerapan AI dalam dunia kerja. Tujuan utama dari kajian ini adalah memberi sumbangan pemikiran etis terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh AI khususnya mengenai martabat manusia. Penelitian ini hendak menjawab sebuah pertanyaan penting: bagaimana dampak kecerdasan buatan terhadap eksistensi martabat manusia jika disorot dari sudut pandangnetis? Penelitian ini sangat relevan untuk menanggapi kebutuhan global kontemporer khususnya dalam cara hidup yang semestinya di zaman AI(Herzfeld, 2002). Relevansi terhadap kebutuhan global ini berefek pada dua pihak (1) pengguna teknologi, dan(2) para pengembang dan pengambil keputusan.

Para pengguna bisa disadarkan untuk semakin peka terhadap sisi positif dan negatif AI yang berdampak bagi kehidupansebagai manusia, bahkan tidak bisa lepas dari kehidupan. Maka,dibutuhkan kebijaksanaan tertentu untuk menilai dan mengambil sikap, khususnya berkaitan denganmartabat manusiayang semestinya selalu dipelihara. Selanjutnya, para pengembang (developer) bisa disadarkan untuk selalu menempatkandimensi-dimensi humanitassebagai tujuan dalam segala karya mereka.Itu artinya, dimensi etis dalam setiap kemajuan harus selalu mendapat prioritas(Pabubung et al., 2021).Para pengambil kebijakan pun diharapkan bisa mempertimbangkan otonomi, kebebasan, dan privasi setiap warga negara sebagai elemen dasar dalam topik tentanghak-hak manusiawi (human rights), serta tidak memantik ancaman keamanan dan menciptakan tirani baru atas dasar kontrol AI.

Kemajuan teknologi informasi telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, termasuk peningkatan efisiensi, aksesibilitas informasi, dan komunikasi global. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah fenomena deepfake. Deepfake, teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat video dan audio yang sangat realistis tetapi palsu, menjadi ancaman serius karena dapat digunakan untuk penipuan, manipulasi informasi, dan berbagai kejahatan lainnya. Pencegahan kasus deepfake memerlukan pendekatan multidimensi yang mencakup edukasi, pengembangan teknologi deteksi, regulasi hukum, dan kerjasama internasional.Salah satu langkah pertama dan terpenting dalam pencegahan deepfake adalah meningkatkan kesadaran dan edukasi publik. Masyarakat perlu memahami apa itu deepfake, bagaimana cara kerjanya, dan risiko yang terkait. Kampanye literasi digital dapat membantu orang untuk lebih kritis terhadap konten yang mereka lihat dan bagikan di media sosial. Selain itu, pelatihan khusus untuk jurnalis, penegak hukum, dan profesional terkait lainnya penting agar mereka dapat mengenali dan merespons deepfake dengan efektif.Selain edukasi, pengembangan teknologi deteksi deepfake adalah langkah kunci dalam pencegahan.

Para peneliti dan perusahaan teknologi harus terus mengembangkan alat dan algoritma yang dapat mendeteksi deepfake dengan akurasi tinggi. Misalnya, penggunaan analisis forensik digital, pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan untuk mengenali anomali yang tidak biasa dalam video dan audio. Deteksi otomatis ini dapat diintegrasikan ke dalam platform media sosial dan penyedia layanan internet untuk memantau dan menghapus konten deepfake sebelum menyebar luas.Regulasi dan kerangka hukum yang jelas juga sangat penting dalam menghadapi deepfake. Pemerintah perlu mengembangkan undang-undang yang spesifik mengatur penggunaan dan penyebaran teknologi deepfake. Ini termasuk sanksi bagi pelaku yang dengan sengaja membuat dan menyebarkan deepfake untuk tujuan jahat. Selain itu, regulasi harus mengatur tanggung jawab platform media sosial dalam mendeteksi dan menghapus konten deepfake, serta memberikan perlindungan hukum bagi korban deepfake.

RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil kajian dan analisis dalam penelitian ini, disarankan agar pemerintah Indonesia segera merumuskan regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif penggunaan kecerdasan buatan (AI), terutama dalam hal perlindungan data pribadi, hak cipta, dan penyalahgunaan

teknologi seperti deepfake. Selain itu, diperlukan adanya lembaga pengawasan independen yang bertugas memantau dan mengaudit penggunaan AI di berbagai sektor, guna memastikan penerapannya sesuai dengan prinsip etika dan hukum yang berlaku. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperdalam kajian terhadap mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh entitas AI, serta menyusun kerangka kebijakan perlindungan korban dari konten manipulatif berbasis AI. Hambatan yang dapat memengaruhi hasil penelitian ini mencakup keterbatasan regulasi yang masih bersifat umum, kurangnya literasi digital masyarakat, serta kesenjangan pemahaman antara pembuat kebijakan dan pengembang teknologi. Oleh karena itu, sinergi antara akademisi, pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil menjadi penting untuk mewujudkan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

ACKNOWLEDGMENT

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulisan jurnal yang berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dari Dampak Negatif Penggunaan AI*" ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Universitas Duta Bangsa Surakarta, khususnya Program Studi Hukum, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan fasilitas selama proses penulisan jurnal ini. Saya juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing serta seluruh dosen yang telah membagikan ilmu dan arahnya selama masa studi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang turut memberi semangat dan masukan yang berharga, serta keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan tanpa henti. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait isu-isu kontemporer dalam penggunaan kecerdasan buatan.

REFERENCES

- Adelia Nur Fitriana, Vina Salima Mujahida, Ali Zainal Abidin, Ahmad Naufal, & Muhammad Rizal Rafli. (2024). Dampak Negatif Artificial Intelligence dalam Ruang Lingkup Dunia Editing Berbasis Gambar. *Journal of Computer Science and Digital Business*. <https://doi.org/10.61166/interkoneksi.v2i2.7>
- Angeline Christian David, I Dewa Ayu Dwi Mayasari. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEAMANAN DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN AI CHATBOT DI INDONESIA. *Jurnal Kertha Wicara* Vol 14 No 11. DOI: KW.2025.v14.i11.p2
- Cahya, A. N., Maksum, M. A., & Primadana, T. A. S. (2024). Transformasi Budaya Hukum dalam Era Digital (Implikasi Penggunaan AI dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia). *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 361–373
- Calista Putri Tanujaya. (2024). Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal Of Law Education and Business*. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1763>
- Elfrida Tipe Obe1, Aksi Sinurat2, Rosalind Angel Fanggi3. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan/Artificial Intelligence (AI). *Jurnal Mahasiswa Humanis*. E-ISSN 2774-886
- Imam Zaenudin, & Ade Bani Riyan. (2024). Perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) Dan Dampaknya Pada Dunia Teknologi. *JITU: Jurnal Informatika Utama*, 2(2). <https://doi.org/10.55903/jitu.v2i2.240>
- Martinelli, I., Yohana, Venessa, C., & Hiumawan, E. J. (2023). Urgensi Pengaturan dan Perlindungan Rights of Privacy terhadap Artificial Intelligence dalam Pandangan Hukum sebagai Social Engineering Imelda. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 158–166. <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/101>
- Michael Reskiantio Pabubung. (2024). Era Kecerdasan Buatan dan Dampak Terhadap Martabat Manusia dalam Kajian Etis. *Jurnal Filsafat Indonesia*. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i1.49293>

- Najwa Fathiro Cahyono, Khurrotul 'Uyun, & Siti Mukaromah. (2023). Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan pada Teknologi Informasi. *Prosiding Seminar Nasional Sistem Informasi*. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.334>
- Olivia Novera, & Yenny Fitri Z. (2024). Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/1539>
- Respati, A. A., Dewi Setyarini, A., Parlagutan, D., Rafli, M., Mahendra, R. S., & Nugroho, A. A. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 586. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12508126>
- Robby Maulana Ihsan, Aditya Prastian Supriyadi (2024). Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Ekonomi Melalui Artificial Intelligence Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Journal Of Islamic Business Law*. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/7089>
- Roida Pakpahan. (2021). Analisa pengaruh implementasi artificial intelligence dalam kehidupan manusia. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 5(2), 506–513. <https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i2.616>
- Rozali, C., Zein, A., & Eriana, E. S. (2024). Artificial Intelligence (AI) Dimasa Depan: Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Informatika Utama*. <https://doi.org/10.55903/jitu.v2i1.177>
- Ryan, M. (2020). Etika, Kecerdasan Buatan, dan Keandalan. *Etika Sains dan Teknik*, 26, 2749–2767. <https://doi.org/10.1007/s11948-020-00228->
- Setyo, A., dkk. (2021). Heidegger Dan Bahaya Teknologi. *Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 6(2), 221–242. <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v6i2.15841>
- Syadida, M. Q., Supriantoro, N. C., & Sugianto, M. S. (2024). Konseptualisasi Badan Pengawasan dan Perlindungan AI Sebagai Pemenuhan Perlindungan Hukum Teknologi di Indonesia. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.30999/ph.v6i1.2800>